

MINERAL DAN BATUBARA – PERTAMBANGAN – KEGIATAN USAHA – PELAKSANAAN – PELAPORAN – TATA CARA – ANGGARAN BIAYA – RENCANA KERJA – PERSETUJUAN – PENYAMPAIAN – PENYUSUNAN – PERUBAHAN

2024

PERMEN ESDM NO. 15, BN 2024/NO. 968, 8 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam permohonan rencana kerja dan anggaran biaya yang telah mendapatkan penolakan dan untuk memberikan kepastian lingkup kegiatan yang tidak dapat dilakukan apabila tidak diperolehnya rencana kerja dan anggaran biaya pada tahun berjalan diperlukan penyesuaian ketentuan pengajuan kembali rencana kerja dan anggaran biaya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024; Perpres No. 55 Th 2022; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 10 Th 2023; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:
 1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A;
 2. Ketentuan Pasal 7 diubah;
 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah;
 4. Diantara Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A;
 5. Diantara Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A;
 6. Ketentuan Pasal 17 diubah;
 7. Ketentuan Pasal 27 diubah;
 8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A;
 9. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A;

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 18 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Desember 2024.
- Mengubah Permen ESDM No. 10 Th 2023.